

## HASIL REVITALISASI TAMAN BALEKAMBANG, PROGRESS 60 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://surakarta.go.id/?p=22414>

### Isi Berita:

KBRN, Surakarta: Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming membagikan sebuah foto salah satu sudut taman Balekambang Solo yang sedang direvitalisasi. Dalam foto yang dibagikan itu, tampak sejumlah bangunan, salah satunya berupa gedung kesenian.

Gibran optimis Revitalisasi Taman peninggalan Mangkunegara VII itu bisa rampung tepat waktu. “Inshaallah rampung tepat waktu. Desember selesai,” tegas Wali Kota, Minggu (24/9/2023).

Sementara itu pekerjaan revitalisasi kini telah mencapai 60 persen membuat banyak pihak optimis proyek revitalisasi yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bisa rampung tepat waktu.

Kepala UPT Taman Balekambang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Sumeh mengungkapkan, revitalisasi yang memakan anggaran senilai Rp 154 miliar dari Kemen PUPR itu diprediksi rampung sebelum batas akhir yang telah ditentukan.

“Dari laporan terakhir, pekan lalu sudah sekitar 60 persen. Inshaallah nanti November bisa selesai, kalau target akhirnya kan di Desember 2023,” kata dia Senin (25/9)

Revitalisasi yang mulai dikerjakan sejak 2022 itu nantinya akan membuat Taman Balekambang pasca revitalisasi bakal lebih luas dari yang ada sebelumnya. Sebelum

direvitalisasi, Taman Balekambang memiliki luasan sekitar 9,8 hektar. Usai revitalisasi nanti, keseluruhan luasan Taman Balekambang yang baru bakal jauh lebih luas menjadi 12,5 hektar.

Adanya tambahan sekitar 2,7 hektar itu terjadi karena perluasan area yang dilakukan. Salah satunya melalui lahan yang baru saja dihibahkan dari Pemprov Jateng ke Pemkot Surakarta belum lama ini.

“Lahan eks Kantor ESDM Provinsi Jawa Tengah sudah dihibahkan ke Pemkot Surakarta beberapa waktu lalu. Peruntukan nanti untuk apa saya kurang tahu, yang jelas untuk pengembangan Taman Balekambang kedepan,” terang dia. MI

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/wisata/373641/gibran-spill-hasil-revitalisasi-taman-balekambang-progres-60-persen>, “Gibran Spill Hasil Revitalisasi taman Balekambang, Progres 60 Persen”, tanggal 25 September 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/ini-wajah-terbaru-taman-balekambang-solo-ada-bangunan-baru-dan-megah-1750388>, “Ini Wajah terbaru Taman Balekambang Solo, Ada Bangunan Baru dan Megah”, tanggal 25 September 2023.
3. <https://soloraya.solopos.com/aset-pemprov-jateng-di-taman-balekambang-solo-disulap-jadi-taman-1757018>, “Aset Pemprov Jateng di Taman Balekambang Solo Disulap Jadi Taman”, tanggal 3 Oktober 2023.
4. <https://voi.id/berita/316093/direvitalisasi-gibran-ingin-taman-balekambang-solo-jadi-pusat-seni-tradisi>, “Direvitalisasi, Gibran Ingin Taman Balekambang Solo Jadi Pusat Seni Tradisi”, tanggal 3 Oktober 2023.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Berdasarkan dari artikel tersebut di atas, diketahui bahwa pekerjaan revitalisasi kini telah mencapai 60 persen membuat banyak pihak optimis proyek revitalisasi yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bisa rampung tepat waktu. Kepala UPT Taman Balekambang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Sumeh mengungkapkan, revitalisasi yang memakan anggaran senilai Rp 154 miliar dari Kemen PUPR itu diprediksi rampung sebelum batas akhir yang telah ditentukan.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:<sup>2</sup>
  - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
  - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
  - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
  - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
  - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:<sup>3</sup>
  - a. Menetapkan HPS;
  - b. Menetapkan rancangan kontrak;
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- Diketahui bahwa Revitalisasi yang mulai dikerjakan sejak 2022 itu nantinya akan membuat Taman Balekambang pasca revitalisasi bakal lebih luas dari yang ada sebelumnya. Sebelum direvitalisasi, Taman Balekambang memiliki luasan sekitar 9,8 hektar. Usai revitalisasi nanti, keseluruhan luasan Taman Balekambang yang baru bakal jauh lebih luas menjadi 12,5 hektar. Adanya tambahan sekitar 2,7 hektar itu terjadi karena perluasan area yang dilakukan. Salah satunya melalui lahan yang baru saja dihibahkan dari Pemprov Jateng ke Pemkot Surakarta belum lama ini.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*